

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Contohnya dalam hal pemenuhan kebutuhan lahiriah dan kebutuhan batiniah. Maka dari itu Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Dalam firman Allah SWT dinyatakan secara tegas bahwa manusia membutuhkan pasangan dalam rangka pelengkap kebutuhan lahiriah dan batiniah:

Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman :

فَاطْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ
الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ



Artinya : “(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat.” (QS. As Syuura : 11)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz Dzaariyaat : 49)

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya : “Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasangpasangan pria dan wanita.” (QS. An Najm : 45)

Perwujudan dari pemenuhan kebutuhan tersebut adalah terjadinya perkawinan antara pria dan wanita. Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan. Artinya, pasal tersebut hendak menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan syarat pengaturan agama dikesampingkan.¹

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan dimuat di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 sedangkan penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Di dalam bagian umum penjelasan tersebut telah dimuat beberapa hal mendasar yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Ketentuan mengenai perkawinan selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur juga didalam buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Islam. Secara umum ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KHI dalam bidang hukum perkawinan pada pokoknya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penegasan ulang itu langsung dibarengi dengan “penjabaran” lanjut atas ketentuan-ketentuan

¹Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermassa, hlm. 23

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975.² Penjabaran lanjut tersebut bertujuan membawa ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke dalam ruang lingkup yang bernafas dan bernilai syari'at Islam.

Perkawinan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Haji Sulaiman Rasyid dalam bukunya yang berjudul Fiqh memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.³ Menurut hukum perkawinan Islam, dalam perkawinan terdapat beberapa unsur yakni : Orang yang mengikatkan diri di dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang menurut Al Quran terdapat beberapa kaidah dasar yang wajib dipatuhi.⁴

Tujuan perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 angka 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

² M.Yahya Harahap, 2009, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 37

³ Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, hlm 2

⁴ *Ibid.*

Rumah tangga dalam perkawinan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang menyebabkan perkawinan tidak berjalan seperti yang diharapkan sehingga tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak tercapai. Salah satu penyebabnya misalnya bertentangan dengan kehendak pihak lain, bisa dari pihak keluarga baik dari pihak pria maupun wanita, atau mungkin salah satu pihak ketahuan menggunakan identitas palsu ketika melangsungkan perkawinan atau salah satu pihak melakukan pemalsuan dokumen demi kelancaran proses perkawinan sehingga salah satu pihak merasa ditipu oleh pihak. Selain itu dengan penggunaan identitas palsu dan adanya unsur penipuan, merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak serta dapat merusak keharmonisan keluarga. Akhirnya terpaksa ikatan perkawinan dibatalkan ataupun di putuskan menurut syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Pembatalan perkawinan berarti menganggap suatu perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada.⁵ Menurut Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di dalam penjelasannya diuraikan dengan mengingat bahwa suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini

⁵Badudu Zain, 1990, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm. 120

dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar pengadilan.⁶

Alasan dalam mengajukan pembatalan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih sistematis daripada Undang-Undang Perkawinan.⁷ Pasal 70 dan Pasal 71 KHI mengatur mengenai alasan pembatalan perkawinan, sementara dalam Undang-Undang perkawinan, diatur dalam Pasal 22, 24, dan 26 mengenai alasan pembatalan perkawinan. Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak, dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.”

Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa, dan suami atau istri, sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pasal 27 UUP dan Pasal 72 KHI mengatur hak-hak suami atau istri untuk mengajukan pembatalan manakala perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu, atau salah sangka. Dalam Pasal 70 KHI mengatur perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak *raj'i*;

⁶ Sudarsono, *Op.Cit*, hlm.108

⁷ Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 121

- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah *dili'annnya*;
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan;

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur alasan suatu perkawinan dapat dibatalkan didalam Pasal 71 diantaranya :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang mufqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;

Pengajuan pembatalan perkawinan memiliki batas waktu yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Namun dalam prakteknya, ada pembatalan perkawinan yang pengajuannya melewati batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang Perkawinan seperti dalam Putusan Nomor 0769/PDT.G/2014/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang. Dalam perkara tersebut, Pemohon dan Termohon menikah secara Islam pada tanggal 24 November 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Lubuk Begalung (Lubeg) Kota Padang Sumatera Barat dengan kutipan akta nikah Nomor : .../81/XI/2012 tertanggal 11 Desember 2012. Berawal dari kunjungan Pemohon bersama Termohon kerumah saudara Termohon di Batam lebih kurang satu minggu atau sekira tanggal 29 November 2012 setelah perkawinan dan disinilah untuk pertama kalinya Pemohon mendapat informasi dari salah seorang yang datang berkunjung kerumah saudara Termohon yang menyebutkan bahwasanya Termohon pernah menikah dengan pria lain sebelum menikah dengan Pemohon. Bahwa atas informasi tersebut, Pemohon mengklarifikasi kepada Termohon dan Termohon menyebutkan bahwa hal tersebut tidak benar. Kemudian, Pemohon dengan inisiatifnya sendiri secara diam-diam mencari informasi yang lebih valid. Akhirnya pada bulan Januari 2013 pada pertemuan keluarga antara Pemohon dan Termohon, keluarga Termohon kemudian mengakui dihadapan kedua orang tua Pemohon, bahwa Termohon tidak lagi perawan pada saat menikah dengan Pemohon. Termohon juga mengakui bahwa ia telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Boris Asman Bin Jasman pada tanggal 6 Februari 2012 dan telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Putusan cerai antara Termohon dengan Boris Asman Bin Jasman baru memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 16 Oktober 2012 yang berarti Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon hanya 25 (dua puluh lima) hari sejak putusan perkara gugat cerai Nomor 0250/Pdt.G/2012/PA.PKC memiliki hukum tetap. Hal tersebut tentu menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan dimana pihak perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa *iddah* dari

suami lain. Bahwa oleh karena Termohon pada saat dikawini ternyata masih dalam *iddah* suami lain (vide Pasal 153 ayat (2) huruf b jo Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam) dan/atau oleh karena adanya penipuan yang dilakukan Termohon tentang status perawan dan belum pernah kawinnya Termohon, maka Pemohon ingin agar perkawinannya antara Pemohon dan Termohon dibatalkan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 71 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan/atau Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pemohon kemudian mengajukan gugatan pembatalan perkawinan pada tanggal 1 September 2014 ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang.

Berdasarkan kronologi di atas dapat diketahui bahwa pengajuan pembatalan perkawinan dalam perkara ini telah lewat dari 6 (enam) bulan seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, karena Pemohon dan Termohon menikah secara Islam pada tanggal 24 November 2012 sedangkan permohonan pembatalan perkawinannya baru diajukan ke Pengadilan Agama Padang pada tanggal 1 September 2014 yang artinya pembatalan perkawinan dalam perkara ini diajukan 2 (dua) tahun setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Hal ini tentu lewat dari batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut Putusan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor Perkara 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg, majelis hakim pemeriksa perkara dalam hal ini menerima permohonan Pemohon atas pembatalan perkawinan dimana perkawinan yang ingin dibatalkan tersebut ternyata telah berlangsung 2 (dua) tahun baru

dimohonkan pembatalannya ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dimana pengajuan pembatalan perkawinan tersebut telah melewati jangka waktu pengajuan pembatalannya. Hal inilah yang membuat penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut, dalam skripsi yang berjudul **“PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TELAH MELEWATI BATAS WAKTU PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA PADANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 0769/PDT.G/2014/PA.PDG).”**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 0769/PDT.G/2014/PA.PDG di Pengadilan Agama Padang?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan pembatalan perkawinan nomor 0769/PDT.G/2014/PA.PDG yang telah melewati batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 0769/PDT.G/2014/PA.PDG di Pengadilan Agama Padang.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan pembatalan perkawinan nomor 0769/PDT.G/2014/PA.PDG yang telah melewati batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dalam pembelajaran hukum perdata dan hukum islam khususnya tentang hukum perkawinan yang salah satunya tentang pembatalan perkawinan. Bagi penulis diharapkan semoga penelitian ini dapat menambah serta memperluas wawasan pengetahuan penulisan dalam karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya dapat dipergunakan oleh para penegak hukum dan orang-orang yang memiliki kepentingan demi mencegah atau mengurangi praktek perkawinan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.⁸ Metode penelitian merupakan cara bagaimana suatu penelitian hukum dilakukan. Didalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode

⁸ Soejono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm 3

yuridis empiris. Penelitian ini menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang terdapat dalam masyarakat. Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sifat penelitian


Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian, maka sifat penelitian yang sesuai adalah deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan menganalisis fakta-fakta yang secara sistematis, faktual dan akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dengan mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan terlebih dahulu untuk digunakan sebagai pedoman dalam wawancara dengan Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg dan salah satu panitera muda di Pengadilan Agama Padang serta kuasa hukum dari pihak Pemohon dalam perkara pembatalan perkawinan



Nomor 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg terkait dengan pembatalan perkawinan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku yang relevan dengan penelitian atau data yang sudah ada atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang diantaranya :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan. Data dari pemerintah yang berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersumber pada perundang-undangan, diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang –Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan masalah hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus ensiklopedia. Selain itu juga buku mengenai metode penelitian dan penulisan hukum untuk memberikan penjelasan mengenai teknik penulisan skripsi.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh dari :

1. Buku-buku serta bahan kuliah yang penulis miliki
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yang diperoleh langsung di Pengadilan Agama Padang serta di kantor pengacara kuasa hukum dari pihak Pemohon dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Padang dengan Nomor Perkara 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dan diolah dengan metode sebagai berikut :

a. Studi dokumen

Studi dokumen dalam penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang setiap bahan hukum tersebut harus diperiksa ulang sebab hal ini sangat menentukan hasil penelitian.


b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H. Zainal Arifin, S.H., M.A selaku Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan perkawinan dengan nomor perkara 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg Ibu Yeltimulfi, S.H. selaku panitera muda hukum di Pengadilan Agama Padang, serta Bapak Rony Saputra, S.H.,M.H., selaku Kuasa Hukum dari pihak Pemohon dalam perkara pembatalan perkawinan Nomor

0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg, secara semi terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

4. Pengolahan Data dan Analisis data

a) Pengolahan Data



Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk di analisis. Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkanlah data yang lebih akurat. Tahap selanjutnya dilakukan *editing*, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang diperoleh serta melengkapi yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan.

b) Analisis data

Analisis data adalah tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yakni tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang

dinyatakan oleh Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara pembatalan perkawinan Nomor 0769/Pdt.G/2014/PA.PDG dan panitera muda di Pengadilan Agama Padang serta Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara pembatalan perkawinan Nomor 0769/Pdt.G/2014/PA.PDG secara tertulis atau lisan. Analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini terdiri dari empat bab dengan rincian sebagai berikut:

- BAB I : Pada bab pendahuluan dikemukakan hal-hal seperti Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan
- BAB II : Dalam bab ini meliputi tinjauan kepustakaan yang merupakan tinjauan mengenai perkawinan dan pembatalan perkawinan.
- BAB III : Bab ini terdiri atas pembahasan bagaimana proses pembatalan perkawinan dalam perkara nomor 0769/PDT.G/2014/PA.Pdg dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan pembatalan perkawinan yang telah

melewati batas waktu pengajuan dalam perkara nomor
0769/PDT.G/2014/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang

BAB IV : Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran
mengenai permasalahan yang dibahas.

